



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.831, 2014

Peraturan Bersama. Pemeriksa Merek. Jabatan Fungsional. Angka Kredit. Pelaksanaan. Pencabutan.

PERATURAN BERSAMA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 11 TAHUN 2014

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
  12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
  13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi

Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);

14. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
15. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1307);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek.
2. Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Pertama adalah Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya.
3. Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Muda adalah Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Muda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya.



4. Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Madya adalah Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya.
5. Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Utama adalah Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya.
6. Pemeriksa Merek adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek adalah kegiatan memeriksa permintaan pendaftaran merek yang diajukan secara tertulis yang meliputi perencanaan pemeriksaan, penelusuran dokumen merek, pemeriksaan dan penganalisisan dokumen merek, pembuatan keputusan terhadap hasil analisis, validasi hasil pemeriksaan, supervisi hasil pemeriksaan, dan pelaksanaan tugas internalisasi di bidang merek.
8. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa Merek dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
10. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Merek.
11. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pemeriksa Merek baik perorangan atau kelompok di bidang Merek.
12. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Pemeriksa Merek yang bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan etika Pemeriksa Merek.

## BAB II

### RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

#### Bagian Kesatu

#### Rumpun Jabatan

#### Pasal 2

Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek termasuk dalam rumpun Hak Cipta, Paten, dan Merek.

#### Bagian Kedua

#### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek.
- (2) Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang diduduki oleh PNS.

#### Bagian Ketiga

#### Tugas Pokok

#### Pasal 4

Tugas pokok Pemeriksa Merek yaitu melakukan Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek yang meliputi perencanaan pemeriksaan, penelusuran dokumen Merek, pemeriksaan dan penganalisisan dokumen Merek, pembuatan keputusan terhadap hasil analisis, validasi hasil pemeriksaan, supervisi hasil pemeriksaan, dan pelaksanaan tugas internalisasi di bidang Merek.

#### Bagian Keempat

#### Jenjang Jabatan dan Pangkat, Golongan Ruang

#### Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek merupakan jabatan fungsional keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
  - a. Pemeriksa Merek Ahli Pertama;
  - b. Pemeriksa Merek Ahli Muda;

- c. Pemeriksa Merek Ahli Madya; dan
  - d. Pemeriksa Merek Ahli Utama.
- (3) Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, yaitu:
- a. Pemeriksa Merek Ahli Pertama:
    - 1. Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2. Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Pemeriksa Merek Ahli Muda:
    - 1. Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2. Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Pemeriksa Merek Ahli Madya:
    - 1. Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
    - 2. Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    - 3. Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
  - d. Pemeriksa Merek Ahli Utama:
    - 1. Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
    - 2. Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (4) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (5) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek ditetapkan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### BAB III

#### INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

##### Pasal 6

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

##### Pasal 7

- (1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melakukan pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, antara lain:
- a. menyusun ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;

- b. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;
  - c. mengembangkan dan menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;
  - d. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Merek;
  - e. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang Merek;
  - f. menyelenggarakan diklat fungsional/teknis di bidang Merek;
  - g. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;
  - h. menganalisis kebutuhan diklat fungsional/teknis di bidang Merek;
  - i. mengusulkan tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;
  - j. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;
  - k. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;
  - l. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, ketentuan pelaksanaan, dan ketentuan teknisnya;
  - m. menyusun dan menetapkan kode etik dan etika profesi Pemeriksa Merek; dan
  - n. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.
- (2) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### BAB IV

#### RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN YANG DINILAI

##### Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sesuai dengan jabatan, sebagai berikut:
  - a. Pemeriksa Merek Ahli Pertama, meliputi:
    1. menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan untuk Permohonan Pendaftaran Merek;
    2. menyusun Program Kerja Pemeriksa Merek;

3. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek yang permohonannya diajukan terlebih dahulu terhadap elemen Merek kata;
4. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek yang permohonannya diajukan terlebih dahulu terhadap elemen Merek lukisan;
5. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek yang permohonannya diajukan terlebih dahulu terhadap elemen Merek tiga dimensi;
6. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek yang permohonannya diajukan terlebih dahulu terhadap elemen Merek suara, meliputi notasi balok dan angka;
7. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek yang permohonannya diajukan terlebih dahulu terhadap elemen Merek hologram;
8. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek yang permohonannya diajukan terlebih dahulu terhadap elemen Merek kombinasi dari unsur-unsur Merek kata, Merek lukisan, Merek tiga dimensi, Merek suara, dan Merek hologram;
9. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek terdaftar terhadap elemen Merek kata;
10. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek terdaftar terhadap elemen Merek lukisan;
11. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek terdaftar terhadap elemen Merek tiga dimensi;
12. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek terdaftar terhadap elemen Merek suara, meliputi notasi balok dan angka;
13. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek terdaftar terhadap elemen Merek hologram;
14. melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek terdaftar terhadap elemen Merek kombinasi dari unsur-unsur Merek kata, Merek lukisan, Merek tiga dimensi, Merek suara, dan Merek hologram;
15. melakukan penelusuran dan mengumpulkan data Merek terkenal;
16. melakukan penelusuran dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan indikasi geografis;

17. melakukan penelusuran data sengketa Merek;
  18. melakukan penelusuran terhadap pertanyaan yang diajukan oleh pemohon Merek;
  19. menganalisis hasil penelusuran dokumen Merek;
  20. membuat keputusan pendaftaran permohonan Merek;
  21. membuat keputusan penolakan permohonan Merek;
  22. membuat keputusan penangguhan terhadap permohonan Merek; dan
  23. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek berdasarkan surat tugas.
- b. Pemeriksa Merek Ahli Muda, meliputi:
1. Menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan untuk permohonan keberatan dan sanggahan, serta tanggapan;
  2. Menyusun Program Kerja Pemeriksa;
  3. Menilai salinan peraturan penggunaan Merek kolektif;
  4. Menganalisis dokumen tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek;
  5. menganalisis dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap permohonan Merek;
  6. menganalisis dokumen keberatan terhadap permohonan Merek yang diumumkan;
  7. menganalisis dokumen sanggahan atas keberatan terhadap permohonan Merek yang diumumkan;
  8. membuat keputusan mengabulkan permohonan keberatan;
  9. membuat keputusan tidak mengabulkan permohonan keberatan;
  10. membuat keputusan menerima permohonan tanggapan;
  11. membuat keputusan tidak menerima permohonan tanggapan;
  12. membuat keputusan pendaftaran terhadap dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek;
  13. membuat keputusan penolakan terhadap dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek;
  14. membuat keputusan penangguhan terhadap permohonan tanggapan;
  15. membuat keputusan penangguhan terhadap permohonan keberatan;

16. membuat keputusan penangguhan terhadap dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek;
  17. membuat keputusan terhadap permohonan Merek yang ditangguhkan; dan
  18. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek berdasarkan surat tugas.
- c. Pemeriksa Merek Ahli Madya, meliputi:
1. mengusulkan Rencana Kerja Pemeriksaan;
  2. menyusun Program Kerja Pemeriksa;
  3. membuat keputusan terhadap permohonan tanggapan yang ditangguhkan;
  4. membuat keputusan terhadap permohonan keberatan yang ditangguhkan;
  5. membuat keputusan terhadap dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek yang ditangguhkan;
  6. melakukan validasi terhadap keputusan pendaftaran permohonan Merek;
  7. melakukan validasi terhadap keputusan penolakan permohonan Merek;
  8. melakukan validasi terhadap keputusan permohonan keberatan;
  9. melakukan validasi terhadap keputusan permohonan tanggapan;
  10. melakukan validasi terhadap keputusan pendaftaran dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek;
  11. melakukan validasi terhadap keputusan penolakan dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek;
  12. melakukan validasi terhadap keputusan permohonan Merek yang ditangguhkan;
  13. menyusun laporan monitoring pelaksanaan pemeriksaan;
  14. menjadi anggota sidang Majelis Komisi Banding Merek;
  15. memberikan keterangan dalam sidang Majelis Komisi Banding Merek;

16. menyiapkan bahan dan/atau memberikan keterangan ahli di hadapan sidang peradilan;
  17. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penguji calon pemeriksa Merek;
  18. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penguji penjenjangan jabatan fungsional pemeriksa Merek; dan
  19. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek berdasarkan surat tugas.
- d. Pemeriksa Merek Ahli Utama, meliputi:
1. mereviu Rencana Kerja Pemeriksaan;
  2. menyusun Program Kerja Pemeriksa;
  3. melakukan validasi terhadap keputusan permohonan tanggapan atau keberatan yang ditangguhkan;
  4. melakukan validasi terhadap dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek yang ditangguhkan;
  5. melakukan supervisi hasil pemeriksaan Merek;
  6. melakukan evaluasi laporan monitoring pelaksanaan pemeriksaan;
  7. menganalisis permasalahan hukum terhadap kegiatan pemeriksaan Merek;
  8. menganalisis permasalahan hukum terkait putusan pengadilan di bidang Merek;
  9. menganalisis permasalahan hukum terkait putusan Komisi Banding Merek;
  10. melakukan pengkajian hasil analisis permasalahan hukum di bidang pemeriksaan Merek sebagai penyaji;
  11. menyusun rekomendasi kebijakan pengembangan sistem pemeriksaan Merek;
  12. memimpin Sidang Majelis Komisi Banding Merek;
  13. menjadi anggota Sidang Majelis Komisi Banding Merek;
  14. memberikan keterangan dalam Sidang Majelis Banding Merek;
  15. menyiapkan bahan dan/atau memberikan keterangan ahli di hadapan Lembaga Internasional;
  16. menyiapkan bahan dan/atau memberikan keterangan ahli di hadapan Lembaga Nasional;



17. menyiapkan bahan dan/atau memberikan keterangan ahli di hadapan sidang peradilan;
  18. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penguji calon pemeriksa Merek;
  19. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penguji penjurangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;
  20. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penasehat/tenaga ahli di lembaga-lembaga/instansi pemerintah maupun non-pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, pengkajian, dan dilingkungan Ditjen HKI di bidang Merek;
  21. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penelaah dan referensi Merek terdaftar; dan
  22. melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek berdasarkan surat tugas.
- (2) Pemeriksa Merek yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013.
  - (3) Pemeriksa Merek yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pemeriksa Merek diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013.

#### Pasal 9

- (1) Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pemeriksa Merek yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka Pemeriksa Merek lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksa Merek yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sebagai tugas tambahan.

#### Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemeriksa Merek yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013.
- b. Pemeriksa Merek yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Republik Indonesia 34 Tahun 2013.

#### Pasal 11

- (1) Pada awal tahun, setiap Pemeriksa Merek wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pemeriksa Merek, sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja.
- (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian.

### BAB V

#### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

##### Bagian Kesatu

##### Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

#### Pasal 12

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek yaitu pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Kedua

##### Pengangkatan Pertama

#### Pasal 13

- (1) PNS yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek harus memenuhi syarat:
  - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1) bidang hukum, manajemen, teknik, farmasi, dan humaniora;

- b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS.
  - (3) Calon PNS dengan formasi Jabatan Pemeriksa Merek setelah diangkat sebagai PNS paling lambat 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.
  - (4) PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Merek.
  - (5) PNS yang belum mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Merek paling lama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.
  - (6) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek bagi PNS yang belum mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikecualikan apabila bukan merupakan kesalahan PNS yang bersangkutan.
  - (7) Keputusan pengangkatan pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan Dari Jabatan Lain

##### Pasal 14

- (1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek harus memenuhi syarat:
  - a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
  - b. memiliki pengalaman di bidang Pemeriksaan Merek paling kurang 2 (dua) tahun;
  - c. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Merek;
  - d. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
  - e. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatannya

ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

- (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (4) Keputusan pengangkatan dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

## BAB VI

### PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Pemeriksa Merek wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) harus diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

#### Pasal 16

- (1) Bahan penilaian Angka Kredit Pemeriksa Merek disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat eselon III yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung Pemeriksa Merek yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit Pemeriksa Merek menyampaikan usul penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (3) Usul penetapan Angka Kredit untuk Pemeriksa Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-A sampai dengan Lampiran III-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (4) Setiap usul penetapan Angka Kredit Pemeriksa Merek harus dilampiri dengan:
  - a. Surat pernyataan mengikuti pendidikan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
  - b. Surat pernyataan melakukan kegiatan perencanaan pemeriksaan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;

- c. Surat pernyataan melakukan kegiatan penelusuran dokumen Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- d. Surat pernyataan melakukan kegiatan pemeriksaan dan penganalisisan dokumen Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- e. Surat pernyataan melakukan kegiatan pembuatan keputusan terhadap hasil analisis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- f. Surat pernyataan melakukan kegiatan validasi hasil pemeriksaan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- g. Surat pernyataan melakukan kegiatan supervisi hasil pemeriksaan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- h. Surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan tugas internalisasi di bidang Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- i. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII; dan/atau
- j. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pemeriksa Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

#### Pasal 17

- (1) Unsur kegiatan Pemeriksa Merek yang dinilai Angka Kreditnya, terdiri dari:
  - a. unsur utama; dan
  - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri dari:
  - a. Pendidikan, meliputi:
    1. pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah;
    2. diklat fungsional/teknis di bidang Merek serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
    3. Diklat Prajabatan.

- b. Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek, meliputi:
    - 1. perencanaan pemeriksaan;
    - 2. penelusuran dokumen Merek;
    - 3. pemeriksaan dan penganalisisan dokumen Merek;
    - 4. pembuatan keputusan terhadap hasil analisis;
    - 5. validasi hasil pemeriksaan;
    - 6. supervisi hasil pemeriksaan; dan
    - 7. tugas internalisasi di bidang Merek.
  - c. Pengembangan profesi, meliputi:
    - 1. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Merek;
    - 2. penerjemahan/penyaduran buku dan/atau bahan-bahan lain di bidang Merek; dan
    - 3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Merek.
  - d. Penunjang tugas Pemeriksa Merek, meliputi:
    - 1. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis bidang Merek;
    - 2. peserta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Merek;
    - 3. keanggotaan dalam Organisasi Profesi;
    - 4. keanggotaan Tim Penilai;
    - 5. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan
    - 6. perolehan gelar/ijazah kesarjanaan lainnya.
- (3) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Pemeriksa Merek.
- (4) Rincian kegiatan Pemeriksa Merek dan Angka Kredit masing-masing unsur sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013.

#### Pasal 18

- (1) Setiap usul penetapan Angka Kredit Pemeriksa Merek harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan Angka Kreditnya.

- (3) Penetapan Angka Kredit yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pemeriksa Merek yang bersangkutan.

#### Pasal 19

- (1) Penilaian dan penetapan Angka Kredit Pemeriksa Merek dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Pemeriksa Merek dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk kenaikan pangkat periode April Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.
  - b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

#### Pasal 20

- (1) Penetapan Angka Kredit Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan tembusannya disampaikan kepada:
  - a. Pemeriksa Merek yang bersangkutan;
  - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
  - c. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; dan
  - d. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

### BAB VII

#### PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

##### Bagian Kesatu

##### Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

#### Pasal 21

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit:
  - a. Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual bagi Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan

ruang IV/b sampai dengan Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e; dan

- b. Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan pendaftaran Merek bagi Pemeriksa Merek Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  - (3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

## Bagian Kedua

### Tim Penilai

#### Pasal 22

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
  - a. Tim Penilai bagi Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal.
  - b. Tim Penilai bagi Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan pendaftaran Merek yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai ditetapkan oleh:
  - a. Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal; dan
  - b. Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan pendaftaran Merek untuk Tim Penilai Direktorat.

#### Pasal 23

- (1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi permohonan pendaftaran Merek, unsur kepegawaian, dan Pemeriksa Merek.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
  - a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
  - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;



- c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. Anggota paling kurang 4 (empat) orang.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian.
  - (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang berasal dari Pemeriksa Merek.
  - (5) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi dari Pemeriksa Merek, maka Anggota dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Merek.
  - (6) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:
    - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pemeriksa Merek yang dinilai;
    - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Merek; dan
    - c. dapat aktif melakukan penilaian.
  - (7) Masa jabatan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
  - (8) Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
  - (9) Dalam hal terdapat Anggota yang dinilai, Ketua dapat mengangkat Anggota pengganti.
  - (10) Dalam hal terdapat Anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua mengusulkan penggantian Anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
  - (11) Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.

#### Pasal 24

- (1) Tugas Pokok Tim Penilai Direktorat Jenderal, yaitu:
  - a. membantu Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual dalam menetapkan Angka Kredit bagi Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e; dan

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Tugas Pokok Tim Penilai Direktorat, yaitu:
- a. membantu Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan pendaftaran Merek dalam menetapkan Angka Kredit Pemeriksa Merek Ahli Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; dan
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan pendaftaran Merek yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### Pasal 25

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

#### Pasal 26

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli baik yang berkedudukan sebagai PNS atau bukan PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Bagian Ketiga

#### Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

#### Pasal 27

Pejabat yang mengusulkan penetapan Angka Kredit, yaitu:

- a. Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan pendaftaran Merek kepada Pejabat Eselon I yang membidangi hak kekayaan intelektual untuk Angka Kredit Pemeriksa Merek Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e; dan
- b. Pejabat Eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan unit yang membidangi permohonan pendaftaran Merek kepada Pejabat Eselon II yang membidangi permohonan pendaftaran Merek untuk Angka Kredit Pemeriksa Merek Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

## BAB VIII

### PENETAPAN ANGKA KREDIT,

### KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

#### Bagian Kesatu

#### Penetapan Angka Kredit

#### Pasal 28

Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Pemeriksa Merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pemeriksa Merek, untuk:
  - a. Pemeriksa Merek dengan pendidikan Sarjana (S1) sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013;
  - b. Pemeriksa Merek dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013; dan
  - c. Pemeriksa Merek dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013.
- (2) Jumlah Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
- b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

#### Pasal 30

- (1) Pemeriksa Merek yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Merek, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
  - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
  - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Pedoman pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.

#### Bagian Kedua

#### Kenaikan Jabatan

#### Pasal 31

- (1) Kenaikan jabatan Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dipertimbangkan apabila:
  - a. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan;
  - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
  - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - d. tersedia formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.
- (2) Kenaikan jabatan Pemeriksa Merek ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keputusan kenaikan jabatan Pemeriksa Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

#### Pasal 32

- (1) Pemeriksa Merek yang akan naik jabatan, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.

#### Bagian Ketiga

#### Kenaikan Pangkat

#### Pasal 33

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dipertimbangkan apabila:
  - a. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
  - b. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; dan
  - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, sampai dengan Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat Pemeriksa Merek Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, sampai dengan untuk menjadi Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 34

- (1) Pemeriksa Merek yang telah memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat, kelebihan Angka Kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

- (2) Kenaikan pangkat bagi Pemeriksa Merek dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Pemeriksa Merek yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek.
- (2) Pemeriksa Merek Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pemeriksa Merek Ahli Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (3) Pemeriksa Merek Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (4) Pemeriksa Merek Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pemeriksa Merek Ahli Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (5) Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (6) Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 10 (sepuluh) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (7) Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, Angka Kredit yang disyaratkan

paling kurang 12 (dua belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

- (8) Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e, Angka Kredit yang disyaratkan paling kurang 14 (empat belas) berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
- (9) Dalam hal Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina Muda, golongan ruang IV/c yang telah memenuhi Angka Kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi namun tidak tersedia formasi jenjang jabatan Pemeriksa Merek Ahli Utama maka pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) Angka Kredit dari kegiatan Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek.
- (10) Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek dan pengembangan profesi.

## BAB IX

### FORMASI

#### Pasal 36

- (1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dilaksanakan sesuai dengan formasi.
- (2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek didasarkan pada indikator, antara lain:
- jumlah Permohonan Pendaftaran Merek;
  - ruang lingkup pemeriksaan; dan
  - tingkat kompleksitas dan karakteristik jenis pekerjaan.
- (3) Formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- Pemeriksa Merek Ahli Pertama, paling banyak 56 orang;
  - Pemeriksa Merek Ahli Muda, paling banyak 45 orang;
  - Pemeriksa Merek Ahli Madya, paling banyak 40 orang; dan
  - Pemeriksa Merek Ahli Utama, paling banyak 35 orang.

BAB X  
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN  
KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu  
Pembebasan Sementara

Pasal 37

- (1) Pemeriksa Merek Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Merek yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Sdri. Eriska, SH, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2006, jabatan Kepala Sub Direktorat Pemeriksaan pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual, dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Maret 2009 dengan Angka Kredit sebesar 260, mengingat jabatan Sdri. Eriska, SH, lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Muda yaitu 1 Maret 2009 sampai dengan 28 Februari 2014 tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi yaitu 260 ke Angka Kredit 400, maka yang bersangkutan terhitung mulai 28 Februari 2014 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Muda.

- (2) Pemeriksa Merek Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Merek yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:



Sdr. Rahardian, SH, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010, yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Desember 2011 dengan Angka Kredit sebesar 210, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Muda yaitu 1 Desember 2011 sampai dengan 30 Nopember 2016 tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan Angka Kredit 300, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2016 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Muda.

- (3) Pemeriksa Merek Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Merek yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Sdr. Janitra, SH, MH, Jabatan Pemeriksa Merek Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2008. Yang bersangkutan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012 dengan Angka Kredit sebesar 552, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 1 Oktober 2012 sampai dengan 30 September 2017 tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dengan Angka Kredit 700, maka yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 30 September 2017 dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Madya.

- (4) Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling rendah 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek dan pengembangan profesi.

- (5) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pemeriksa Merek dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
  - a. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
  - b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (6) Pembebasan sementara Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (7) Keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

#### Bagian Kedua

#### Penurunan Jabatan

#### Pasal 38

- (1) Pemeriksa Merek yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja Pemeriksa Merek selama menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

#### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan Kembali

#### Pasal 39

- (1) Pemeriksa Merek yang dibebaskan sementara karena:
  - a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Merek yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

- b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Merek yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Merek yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- d. setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek dan pengembangan profesi bagi Pemeriksa Merek Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun telah memenuhi Angka Kredit yang ditentukan.

- (2) Pemeriksa Merek yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara dari jabatan negeri, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
- (3) Pemeriksa Merek yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (4) Pemeriksa Merek yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Pemeriksa Merek yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (6) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

#### Pasal 40

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat yang berwenang

paling kurang 6 (enam) bulan sebelum mencapai batas usia yang dipersyaratkan.

#### Pasal 41

Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemeriksa Merek yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan Angka Kredit dari kegiatan Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara;
- b. Pemeriksa Merek yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan ayat (4) menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki; dan
- c. Pemeriksa Merek yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dan ayat (5) menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah Angka Kredit dari kegiatan pengembangan profesi.

#### Bagian Keempat

#### Pemberhentian

#### Pasal 42

- (1) Pemeriksa Merek diberhentikan dari jabatannya, apabila:
  - a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Merek yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
  - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Merek yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
  - c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3), tidak dapat memenuhi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pemeriksa Merek yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

- d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan.
  - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
- (2) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

#### Pasal 43

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XI

##### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 44

Untuk kepentingan dinas dan/atau peningkatan pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Pemeriksa Merek dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

#### BAB XII

##### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 45

Prestasi kerja yang telah dilakukan Pemeriksa Merek sampai dengan mulai berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 46/KEP/M-PAN/6/2003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya, dan harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013.

#### Pasal 46

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 mulai berlaku, PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional

Pemeriksa Merek Terampil dan belum memiliki ijazah Sarjana (S1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemeriksa Merek Pelaksana Lanjutan, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, melaksanakan kegiatan Pemeriksa Merek Ahli Pertama.
  - b. Pemeriksa Merek Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, melaksanakan kegiatan Pemeriksa Merek Ahli Muda.
- (2) Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) prestasi kerjanya dinilai dengan Angka Kredit sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013.
  - (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kenaikan pangkat paling tinggi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, atau pangkat terakhir yang dimiliki.
  - (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) tahun sejak Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 mulai berlaku, harus memiliki ijazah Sarjana (S1) sesuai kualifikasi yang ditentukan.
  - (5) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memiliki ijazah Sarjana (S1) sesuai kualifikasi yang ditentukan maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.

#### Pasal 47

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dapat disesuaikan dalam jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Penyesuaian jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah Angka Kredit terakhir yang dimiliki ditambah prestasi kerja pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) setelah dinilai dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

#### Pasal 48

Pemeriksa Merek yang berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d apabila memperoleh ijazah Sarjana (S1) yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dapat diberikan Angka Kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit kumulatif yang berasal dari diklat, tugas pokok,

kegiatan pengembangan profesi Pemeriksa Merek ditambah Angka Kredit ijazah sarjana (S1) dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari kegiatan penunjang.

#### Pasal 49

Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, Tim Penilai, dan pejabat yang mengusulkan penetapan Angka Kredit atas prestasi kerja bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 27 Peraturan Bersama ini.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 50

Ketentuan teknis Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor M.6051-KP.04.12 Tahun 2003 dan Nomor 46 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 52

Ketentuan uji kompetensi bagi Pemeriksa Merek yang akan naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015.

#### Pasal 53

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

#### Pasal 54

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Mei 2014

KEPALA BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

EKO SUTRISNO

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 11 TAHUN 2014  
 NOMOR 10 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
 KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI  
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA  
 MEREK

**KEPUTUSAN  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

NOMOR : .....

**TENTANG  
 PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara ..... dalam jabatan Pemeriksa Merek;  
 b. ....\*)
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013;  
 5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal .....mengangkat Pegawai Negeri Sipil:  
 a. Nama : .....  
 b. NIP : .....  
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 d. Unit kerja : .....  
 dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... ( .....)  
**KEDUA** : .....\*)  
**KETIGA** : .....\*)  
**KEEMPAT** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
 Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....  
 pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
 NIP.

**TEMBUSAN :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian;\*\*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan;\*\*) dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

\*\*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 11 TAHUN 2014  
 NOMOR 10 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
 BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2013  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN  
 ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
 KEPUTUSAN PENGANGKATAN DARI JABATAN  
 LAIN DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
 PEMERIKSA MEREK

KEPUTUSAN  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : .....

TENTANG  
 PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN  
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 30 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengangkat Saudara ..... dalam jabatan Pemeriksa Merek;  
 b. ....\*)
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013;  
 5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:  
 a. Nama : .....  
 b. NIP : .....  
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 d. Unit kerja : .....  
 dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....\*)
- KEDUA** :  
**KETIGA** :  
**KEEMPAT** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....  
 pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
 NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; \*\*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan; \*\*) dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

\*\*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN III A:  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 11 TAHUN 2014  
 NOMOR 10 TAHUN 2014  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
 BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34  
 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH :  
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK AHLI PERTAMA

Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :

Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan fungsional Pemeriksa Merek / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO		UNSUR YANG DINILAI					
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. UNSUR UTAMA</b>							
<b>1. Pendidikan</b>							
A. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar:							
1) Doktor (S-3)							
2) Magister (S-2)							
3) Sarjana (S-1)							
B. Diklat fungsional/teknis di bidang Merek serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat:							
1) lamanya sama atau lebih dari 961 jam							
2) lamanya 641 - 960 jam							
3) lamanya 481 - 640 jam							
4) lamanya 161 - 480 jam							
5) lamanya 81 - 160 jam							
6) lamanya 30 - 80 jam							
C. Diklat prajabatan							
mengikuti diklat prajabatan Golongan III							
<b>2. Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek</b>							
A. Perencanaan Pemeriksaan							
1) menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan untuk Permohonan Pendaftaran Merek							
2) menyusun Program Kerja Pemeriksa Merek							
B. Penelusuran Dokumen Merek							
1) melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek yang permohonannya diajukan lebih dahulu terhadap elemen:							
a) merek kata							
b) merek lukisan							
c) merek tiga dimensi							
d) merek suara, meliputi notasi balok dan angka							
e) merek hologram							
f) merek kombinasi dari unsur-unsur merek kata, merek lukisan, merek tiga dimensi, merek suara, dan merek hologram.							

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
		3	4	5	6	7	8
	2)	melakukan penelusuran dan mengumpulkan dokumen Merek terdaftar terhadap elemen:					
	a)	merek kata					
	b)	merek lukisan					
	c)	merek tiga dimensi					
	d)	merek suara, meliputi notasi balok dan angka					
	e)	merek hologram					
	f)	merek kombinasi dari unsur-unsur merek kata, merek lukisan, merek tiga dimensi, merek suara, dan merek hologram					
	3)	melakukan penelusuran dan mengumpulkan data Merek					
	4)	melakukan penelusuran dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan indikasi geografis					
	5)	melakukan penelusuran data sengketa Merek					
	6)	melakukan penelusuran terhadap pertanyaan yang diajukan oleh pemohon Merek					
	C.	Pemeriksaan dan Penganalisisan Dokumen Merek					
	1)	menganalisis hasil penelusuran dokumen merek					
	2)	membuat keputusan pendaftaran permohonan merek					
	D.	Pembuatan Keputusan Terhadap Hasil Analisis					
	1)	membuat keputusan penolakan permohonan Merek					
	2)	membuat keputusan penangguhan terhadap permohonan Merek					
	E.	Tugas Internalisasi di bidang Merek					
		melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek berdasarkan surat tugas					
	<b>3</b>	<b>Pengembangan Profesi</b>					
	A.	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Merek					
	1)	membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Merek yang di publikasikan dalam bentuk:					
	a)	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b)	Majalah ilmiah					
	2)	membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Merek yang tidak di publikasikan dalam bentuk:					
	a)	Buku					
	b)	Makalah					
	3)	membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Merek yang di publikasikan dalam bentuk:					
	a)	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b)	majalah					
	4)	membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Merek yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:					
	a)	buku					
	b)	makalah					
	5)	membuat tulisan ilmiah populer di bidang Merek yang disebarluaskan melalui media massa					
	6)	menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang Merek pada pertemuan ilmiah					
	B.	Penerjemahan/Penyaduran Buku dan/Karya Ilmiah di bidang Merek					
	1)	menerjemahkan/menyadur buku di bidang Merek yang di publikasikan dalam bentuk:					
	a)	buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional					
	b)	majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang					
	2)	menerjemahkan/menyadur di bidang Merek yang tidak di publikasikan dalam bentuk:					
	a)	buku					
	b)	makalah					
	3)	membuat abstrak tulisan di bidang Merek yang dimuat dalam penerbitan					
	C.	Penyusunan Buku Pedoman/Ketentuan Pelaksanaan/Ketentuan Teknis di Bidang Merek					
	1)	membuat buku pedoman di bidang Merek					
	2)	membuat ketentuan pelaksanaan di bidang Merek					
	3)	membuat ketentuan teknis di bidang Merek					
	<b>JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3</b>						

NO	UNSUR YANG DINILAI						ANGKA KREDIT MENURUT				
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI						
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8				
<b>II. UNSUR PENUNJANG</b>											
	Penunjang Tugas Pemeriksa Merek										
	A.	Pengajar/pelatih Pada diklat fungsional/teknis di bidang Merek mengajar/melatih di bidang Merek pada diklat fungsional/teknis bidang pemeriksaan Merek									
	B.	Peserta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Merek									
		1)	mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Merek sebagai:								
			a)	pemrasaran							
			b)	pembahas/moderator/narasumber							
			c)	peserta							
		2)	mengikuti delegasi pertemuan nasional sebagai:								
			a)	ketua							
			b)	anggota							
		3)	mengikuti delegasi pertemuan internasional sebagai:								
			a)	ketua							
			b)	anggota							
	C.	Keanggotaan dalam Organisasi Profesi									
		1)	menjadi anggota organisasi profesi tingkat nasional sebagai:								
			a)	pengurus aktif							
			b)	anggota aktif							
		2)	menjadi anggota Organisasi Profesi tingkat internasional sebagai:								
			a)	pengurus aktif							
			b)	anggota aktif							
	D.	Keanggotaan Tim Penilai									
		menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek									
		1)	Tim Penilai Direktorat Jenderal								
		2)	Tim Penilai Direktorat								
	E.	Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa									
		memperoleh Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lancana Karya Satya:									
		1)	30 (tiga puluh) tahun								
		2)	20 (dua puluh) tahun								
		3)	10 (sepuluh) tahun								
	F.	Perolehan Gelar/Ijazah Kesarjanaan Lainnya									
		memperoleh gelar/ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:									
		1)	Sarjana (S1)								
		2)	Magister (S2)								
		3)	Doktor (S3)								
		<b>JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG</b>									



<p><b>III</b></p>	<p><b>LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li> <li>2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li> <li>3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li> <li>4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi</li> <li>5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pemeriksa Merek</li> <li>6. dan seterusnya</li> </ol>	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<p><b>IV</b></p>	<p><b>Catatan Pejabat Pengusul :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol>	<p>.....</p> <p>( jabatan )</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<p><b>V</b></p>	<p><b>Catatan Anggota Tim Penilai :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol>	<p>.....</p> <p>( Nama Penilai I )</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<p><b>VI</b></p>	<p><b>Catatan Ketua Tim Penilai :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol>	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>( Nama )</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

LAMPIRAN III B:  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 11 TAHUN 2014  
 NOMOR 10 TAHUN 2014  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 34 TAHUN  
 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH :  
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK AHLI MUDA

Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :

Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan fungsional Pemeriksa Merek / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. UNSUR UTAMA</b>							
<b>1. Pendidikan</b>							
A. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar:							
1) Doktor (S-3)							
2) Magister (S-2)							
3) Sarjana (S-1)							
B. Diklat fungsional/teknis di bidang Merek serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat:							
1) lamanya sama atau lebih dari 961 jam							
2) lamanya 641 - 960 jam							
3) lamanya 481 - 640 jam							
4) lamanya 161 - 480 jam							
5) lamanya 81 - 160 jam							
6) lamanya 30 - 80 jam							
C. Diklat prajabatan							
mengikuti diklat prajabatan Golongan III							
<b>2. Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek</b>							
A. Perencanaan Pemeriksaan							
1) menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan untuk permohonan keberatan dan sanggahan, serta tanggapan							
2) Menyusun Program Kerja Pemeriksa							
B. Pemeriksaan dan Penganalisisan Dokumen Merek							
1) Menilai salinan peraturan penggunaan Merek kolektif							
2) Menganalisis dokumen tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek							
3) Menganalisis dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek							



NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	4)	Menganalisis dokumen keberatan terhadap permohonan Merek yang diumumkan						
	5)	Menganalisis dokumen sanggahan atas keberatan terhadap permohonan merek yang diumumkan						
	c.	Pembuatan Keputusan Terhadap Hasil Analisis						
	1)	membuat keputusan mengabulkan permohonan keberatan						
	2)	membuat keputusan tidak mengabulkan permohonan keberatan						
	3)	membuat keputusan menerima permohonan tanggapan						
	4)	membuat keputusan tidak menerima permohonan						
	5)	membuat keputusan pendaftaran terhadap dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek						
	6)	membuat keputusan penolakan terhadap dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek						
	7)	membuat keputusan penangguhan terhadap:						
	a)	permohonan tanggapan						
	b)	permohonan keberatan						
	c)	dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan Merek						
	8)	membuat keputusan terhadap permohonan merek yang ditangguhkan						
	D.	Tugas Internalisasi di bidang Merek						
		melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek berdasarkan surat tugas						
<b>3</b>	<b>Pengembangan Profesi</b>							
	A.	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Merek						
	1)	membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Merek yang di publikasikan dalam bentuk:						
	a)	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b)	Majalah ilmiah						
	2)	membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Merek yang tidak di publikasikan dalam bentuk:						
	a)	Buku						
	b)	Makalah						
	3)	membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Merek yang di publikasikan dalam bentuk:						
	a)	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b)	majalah						
	4)	membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Merek yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
	a)	buku						
	b)	makalah						
	5)	membuat tulisan ilmiah populer di bidang Merek yang disebarluaskan melalui media massa						
	6)	menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang Merek pada pertemuan ilmiah						
	B.	Penerjemahan/Penyaduran Buku dan/Karya Ilmiah di bidang Merek						
	1)	menerjemahkan/menyadur buku di bidang Merek yang di publikasikan dalam bentuk:						
	a)	buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
	b)	majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2)	menerjemahkan/menyadur di bidang Merek yang tidak di publikasikan dalam bentuk:						
	a)	buku						
	b)	makalah						
	3)	membuat abstrak tulisan di bidang Merek yang dimuat dalam penerbitan						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	C.	Penyusunan Buku Pedoman/Ketentuan Pelaksanaan/Ketentuan Teknis di Bidang Merek						
		1) membuat buku pedoman di bidang Merek						
		2) membuat ketentuan pelaksanaan di bidang Merek						
		3) membuat ketentuan teknis di bidang Merek						
<b>JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3</b>								
<b>II. UNSUR PENUNJANG</b>								
Penunjang Tugas Pemeriksa Merek								
	A.	Pengajar/pelatih Pada diklat fungsional/teknis di bidang Merek						
		mengajar/melatih di bidang Merek pada diklat fungsional/teknis bidang pemeriksaan Merek						
	B.	Peserta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Merek						
		1) mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Merek sebagai:						
		a) pemrasaran						
		b) pembahas/moderator/narasumber						
		c) peserta						
		2) mengikuti delegasi pertemuan nasional sebagai:						
		a) ketua						
		b) anggota						
		3) mengikuti delegasi pertemuan internasional sebagai:						
		a) ketua						
		b) anggota						
	C.	Keanggotaan dalam Organisasi Profesi						
		1) menjadi anggota Organisasi Profesi tingkat nasional sebagai:						
		a) pengurus aktif						
		b) anggota aktif						
		2) menjadi anggota Organisasi Profesi tingkat internasional sebagai:						
		a) pengurus aktif						
		b) anggota aktif						
	D.	Keanggotaan Tim Penilai						
		menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek						
		1) Tim Penilai Direktorat Jenderal						
		2) Tim Penilai Direktorat						
	E.	Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa						
		memperoleh Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lancana Karya Satya:						
		1) 30 (tiga puluh) tahun						
		2) 20 (dua puluh) tahun						
		3) 10 (sepuluh) tahun						
	F.	Perolehan Gelar/Ijazah Kesarjanaan Lainnya						
		memperoleh gelar/ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:						
		1) Sarjana (S1)						
		2) Magister (S2)						
		3) Doktor (S3)						
<b>JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG</b>								



<b>III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li> <li>2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li> <li>3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li> <li>4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi</li> <li>5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pemeriksa Merek</li> <li>6. dan seterusnya</li> </ol>	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<b>IV Catatan Pejabat Pengusul :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol>	<p>.....</p> <p>( jabatan )</p> <p>_____</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>NIP.</p>
<b>V Catatan Anggota Tim Penilai :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol>	<p>.....</p> <p>( Nama Penilai I )</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<b>VI Catatan Ketua Tim Penilai :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol>	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>( N a m a )</p> <p>NIP.</p>

LAMPIRAN III C:  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 11 TAHUN 2014  
 NOMOR 10 TAHUN 2014  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 34 TAHUN  
 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH :  
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK AHLI MADYA

Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :

Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan fungsional Pemeriksa Merek	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
		<b>UNSUR YANG DINILAI</b>						
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. UNSUR UTAMA</b>								
<b>1. Pendidikan</b>								
A. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar:								
1) Doktor (S-3)								
2) Magister (S-2)								
3) Sarjana (S-1)								
B. Diklat fungsional/teknis di bidang Merek serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat:								
1) lamanya sama atau lebih dari 961 jam								
2) lamanya 641 - 960 jam								
3) lamanya 481 - 640 jam								
4) lamanya 161 - 480 jam								
5) lamanya 81 - 160 jam								
6) lamanya 30 - 80 jam								
C. Diklat prajabatan								
mengikuti diklat prajabatan Golongan III								
<b>2. Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek</b>								
A. Perencanaan Pemeriksaan								
1) menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan								
B. Pembuatan Keputusan Terhadap Hasil Analisis								
1) membuat keputusan terhadap:								
a) permohonan tanggapan yang ditangguhkan								
b) permohonan keberatan yang ditangguhkan								
c) dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan merek yang ditangguhkan								
B. Validasi Hasil Pemeriksaan								
1) melakukan validasi terhadap keputusan pendaftaran permohonan Merek								

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
3	4	5	6	7	8		
	2)	melakukan validasi terhadap keputusan penolakan permohonan Merek					
	3)	melakukan validasi terhadap keputusan permohonan keberatan					
	4)	melakukan validasi terhadap keputusan permohonan tanggapan					
	5)	melakukan validasi terhadap keputusan pendaftaran dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan					
	6)	melakukan validasi terhadap keputusan penolakan dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan					
	7)	melakukan validasi terhadap keputusan permohonan merek yang ditangguhkan					
	C.	Supervisi Hasil Pemeriksaan					
	1)	melakukan monitoring dan evaluasi meliputi menyusun laporan monitoring pelaksanaan pemeriksaan					
	2)	peran serta dalam Sidang Komisi Banding Merek					
	a)	menjadi anggota Sidang Majelis Komisi Banding Merek					
	b)	memenuhi panggilan Sidang Majelis Komisi Banding Merek					
	3)	menyiapkan bahan dan/atau memberikan keterangan ahli di hadapan sidang pengadilan					
	D.	Tugas Internalisasi di Bidang Merek					
	1)	Melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penguji calon Pemeriksa Merek					
	2)	Melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penguji penjenjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek					
	3)	Melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek berdasarkan surat tugas					
<b>3</b>	<b>Pengembangan Profesi</b>						
	A.	Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Merek					
	1)	membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Merek yang di publikasikan dalam bentuk:					
	a)	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b)	Majalah ilmiah					
	2)	membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Merek yang tidak di publikasikan dalam bentuk:					
	a)	Buku					
	b)	Makalah					
	3)	membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Merek yang di publikasikan dalam bentuk:					
	a)	buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional					
	b)	majalah					
	4)	membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Merek yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:					
	a)	buku					
	b)	makalah					
	5)	membuat tulisan ilmiah populer di bidang Merek yang disebarluaskan melalui media massa					
	6)	menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang Merek pada pertemuan ilmiah					
	B.	Penerjemahan/Penyaduran Buku dan/Karya Ilmiah di bidang Merek					
	1)	menerjemahkan/menyadur buku di bidang Merek yang di publikasikan dalam bentuk:					
	a)	buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional					
	b)	majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang					
	2)	menerjemahkan/menyadur di bidang Merek yang tidak di publikasikan dalam bentuk:					
	a)	buku					
	b)	makalah					
	3)	membuat abstrak tulisan di bidang Merek yang dimuat dalam penerbitan					

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	C.	Penyusunan Buku Pedoman/Ketentuan Pelaksanaan/Ketentuan Teknis di Bidang Merek						
		1) membuat buku pedoman di bidang Merek						
		2) membuat ketentuan pelaksanaan di bidang Merek						
		3) membuat ketentuan teknis di bidang Merek						
<b>JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3</b>								
<b>II.</b>	<b>UNSUR PENUNJANG</b>							
	Penunjang Tugas Pemeriksa Merek							
	A.	Pengajar/pelatih Pada diklat fungsional/teknis di bidang Merek mengajar/melatih di bidang Merek pada diklat fungsional/teknis bidang pemeriksaan Merek						
	B.	Peserta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Merek						
		1) mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Merek sebagai:						
		a) pemrasaran						
		b) pembahas/moderator/narasumber						
		c) peserta						
		2) mengikuti delegasi pertemuan nasional sebagai:						
		a) ketua						
		b) anggota						
		3) mengikuti delegasi pertemuan internasional sebagai:						
		a) ketua						
		b) anggota						
	C.	Keanggotaan dalam Organisasi Profesi						
		1) menjadi anggota Organisasi Profesi tingkat nasional sebagai:						
		a) pengurus aktif						
		b) anggota aktif						
		2) menjadi anggota Organisasi Profesi tingkat internasional sebagai:						
		a) pengurus aktif						
		b) anggota aktif						
	D.	Keanggotaan Tim Penilai						
		menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek						
		1) Tim Penilai Direktorat Jenderal						
		2) Tim Penilai Direktorat						
	E.	Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa						
		memperoleh Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lancana Karya Satya:						
		1) 30 (tiga puluh) tahun						
		2) 20 (dua puluh) tahun						
		3) 10 (sepuluh) tahun						
	F.	Perolehan Gelar/Ijazah Kesarjanaan Lainnya						
		memperoleh gelar/ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:						
		1) Sarjana (S1)						
		2) Magister (S2)						
		3) Doktor (S3)						
<b>JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG</b>								







LAMPIRAN III D:  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 NOMOR 11 TAHUN 2014  
 NOMOR 10 TAHUN 2014  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 34 TAHUN  
 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH :  
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK AHLI UTAMA

Nomor :

INSTANSI : .....

MASA PENILAIAN :

Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun.....

KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan fungsional Pemeriksa Merek / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
<b>UNSUR YANG DINILAI</b>							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. UNSUR UTAMA</b>							
<b>1. Pendidikan</b>							
A. Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar:							
1) Doktor (S-3)							
2) Magister (S-2)							
3) Sarjana (S-1)							
B. Diklat fungsional/teknis di bidang Merek serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STIPP) atau sertifikat:							
1) lamanya sama atau lebih dari 961 jam							
2) lamanya 641 - 960 jam							
3) lamanya 481 - 640 jam							
4) lamanya 161 - 480 jam							
5) lamanya 81 - 160 jam							
6) lamanya 30 - 80 jam							
C. Diklat prajabatan							
mengikuti diklat prajabatan Golongan III							
<b>2. Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek</b>							
A. Perencanaan Pemeriksaan							
1) mereviu Rencana Kerja Pemeriksaan							
2) menyusun Program Kerja Pemeriksa							
B. Validasi Hasil Pemeriksaan							
melakukan validasi terhadap keputusan:							
1) permohonan tanggapan atau keberatan yang ditangguhkan							
2) dokumen yang tidak ada tanggapan terhadap penolakan permohonan merek yang ditangguhkan							
C. Supervisi Hasil Pemeriksaan							
1) melakukan supervisi hasil pemeriksaan merek							
2) melakukan monitoring dan evaluasi meliputi:							

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
		3	4	5	6	7	8
	a) melakukan evaluasi laporan monitoring pelaksanaan pemeriksaan						
	b) menganalisis permasalahan hukum terhadap kegiatan pemeriksaan merek						
	c) menganalisis permasalahan hukum terkait putusan pengadilan di bidang merek						
	d) menganalisis permasalahan hukum terkait putusan Komisi Banding Merek						
	3) melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi yaitu:						
	a) melakukan pengkajian hasil analisis permasalahan hukum di bidang pemeriksaan merek sebagai penyaji						
	b) menyusun rekomendasi kebijakan pengembangan sistem pemeriksaan Merek						
	4) Peran Serta dalam Sidang Komisi Banding Merek						
	a) Memimpin Sidang Majelis Komisi Banding Merek						
	b) Menjadi anggota Sidang Majelis Komisi Banding Merek						
	c) Memenuhi panggilan Sidang Majelis Komisi Banding Merek						
	5) Menyiapkan bahan dan/atau memberikan keterangan ahli di hadapan:						
	a) Lembaga Internasional						
	b) Lembaga Nasional						
	c) Sidang Pengadilan						
	D. Tugas Internalisasi di bidang Merek						
	1) melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penguji calon Pemeriksa Merek						
	2) melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penguji penjenjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek						
	3) melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penasehat/tenaga ahli di lembaga-lembaga/instansi pemerintah maupun non-pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, pengkajian, dan dilindungi Ditjen HKI di bidang Merek						
	4) melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek sebagai penelaah dan referensi merek terdaftar						
	5) melaksanakan tugas internalisasi di bidang Merek berdasarkan surat tugas						
<b>3</b>	<b>PENGEMBANGAN PROFESI</b>						
	A. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Merek						
	1) membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Merek yang di publikasikan dalam bentuk:						
	a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b) majalah ilmiah						
	2) membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang Merek yang tidak di publikasikan dalam bentuk:						
	a) buku						
	b) makalah						
	3) membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Merek yang di publikasikan dalam bentuk:						
	a) buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b) majalah						
	4) membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang Merek yang tidak dipublikasikan dalam bentuk:						
	a) buku						
	b) makalah						
	5) membuat tulisan ilmiah populer di bidang Merek yang disebarluaskan melalui media massa						
	6) menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang Merek pada pertemuan ilmiah						
	B. Penerjemahan/Penyaduran Buku dan/Karya Ilmiah di Bidang Merek						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	1) menerjemahkan/menyadur buku di bidang Merek yang di publikasikan dalam bentuk:						
	a) buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional						
	b) majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2) menerjemahkan/menyadur di bidang Merek yang tidak di publikasikan dalam bentuk:						
	a) buku						
	b) makalah						
	3) membuat abstrak tulisan di bidang Merek yang dimuat dalam penerbitan						
	C. Penyusunan Buku Pedoman/ Ketentuan Pelaksanaan/Ketentuan Teknis di Bidang Merek:						
	1) membuat buku pedoman di bidang Merek						
	2) membuat ketentuan pelaksanaan di bidang Merek						
	3) membuat ketentuan teknis di bidang Merek						
<b>JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S.D 3</b>							
<b>II.</b>	<b>UNSUR PENUNJANG</b>						
	Penunjang Tugas Pemeriksa Merek						
	A. Pengajar/pelatih Pada diklat fungsional/teknis di bidang Merek						
	mengajar/melatih di bidang Merek pada diklat fungsional/teknis bidang pemeriksaan Merek						
	B. Peserta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Merek						
	1) mengikuti seminar/lokakarya/konferensi di bidang Merek sebagai:						
	a) pemrasaran						
	b) pembahas/moderator/narasumber						
	c) peserta						
	2) mengikuti delegasi pertemuan nasional sebagai:						
	a) ketua						
	b) anggota						
	3) mengikuti delegasi pertemuan internasional sebagai:						
	a) ketua						
	b) anggota						
	C. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi						
	1) menjadi anggota Organisasi Profesi tingkat nasional sebagai:						
	a) pengurus aktif						
	b) anggota aktif						
	2) menjadi anggota Organisasi Profesi tingkat internasional						
	a) pengurus aktif						
	b) anggota aktif						
	D. Keanggotaan Tim Penilai						
	menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek						
	1) Tim Penilai Direktorat Jenderal						
	2) Tim Penilai Direktorat						
	E. Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa						
	memperoleh Penghargaan/Tanda Jasa Satya Lancana Karya Satya:						
	1) 30 (tiga puluh) tahun						
	2) 20 (dua puluh) tahun						
	3) 10 (sepuluh) tahun						
	F. Perolehan Gelar/Ijazah Kesarjanaan Lainnya						
	memperoleh gelar/ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:						
	1) Sarjana (S1)						
	2) Magister (S2)						
	3) Doktor (S3)						
<b>JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG</b>							



<b>III</b>	<b>LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li> <li>2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li> <li>3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .....</li> <li>4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi</li> <li>5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pemeriksa Merek</li> <li>6. dan seterusnya</li> </ol>	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<b>IV</b>	<b>Catatan Pejabat Pengusul :</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol>	<p>.....</p> <p style="text-align: center;">( jabatan )</p> <p style="text-align: center;">(nama pejabat pengusul )</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<b>V</b>	<b>Catatan Anggota Tim Penilai :</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol>	<p>.....</p> <p style="text-align: center;">( Nama Penilai I )</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">(Nama Penilai II )</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<b>VI</b>	<b>Catatan Ketua Tim Penilai :</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. ....</li> <li>4. dan seterusnya</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Ketua Tim Penilai,</p> <p style="text-align: center;">( N a m a )</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 11 TAHUN 2014  
 NOMOR 10 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN  
 FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA  
 KREDITNYA

CONTOH  
 SURAT PERNYATAAN  
 MENGIKUTI PENDIDIKAN

SURAT PERNYATAAN  
 MENGIKUTI PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Telah mengikuti pendidikan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 11 TAHUN 2014  
 NOMOR 10 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN  
 FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA  
 KREDITNYA

CONTOH  
 SURAT PERNYATAAN  
 MELAKUKAN KEGIATAN  
 PERENCANAAN PEMERIKSAAN

SURAT PERNYATAAN  
 MELAKUKAN KEGIATAN PERENCANAAN PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan perencanaan pemeriksaan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
 Atasan Langsung

NIP.....



LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 11 TAHUN 2014  
 NOMOR 10 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN  
 FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA  
 KREDITNYA

CONTOH  
 SURAT PERNYATAAN  
 MELAKUKAN KEGIATAN  
 PENELUSURAN DOKUMEN MEREK

SURAT PERNYATAAN  
 MELAKUKAN KEGIATAN PENELUSURAN DOKUMEN MEREK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan penelusuran dokumen sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 11 TAHUN 2014  
 NOMOR 10 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN  
 FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA  
 KREDITNYA

CONTOH  
 SURAT PERNYATAAN  
 MELAKUKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN  
 PENGANALISISAN DOKUMEN MEREK

SURAT PERNYATAAN  
 MELAKUKAN KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN PENGANALISISAN DOKUMEN MEREK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pemeriksaan dan penganalisisan dokumen merek sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 11 TAHUN 2014  
 NOMOR 10 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN  
 FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA  
 KREDITNYA

CONTOH  
 SURAT PERNYATAAN  
 MELAKUKAN KEGIATAN PEMBUATAN  
 KEPUTUSAN TERHADAP HASIL ANALISIS

SURAT PERNYATAAN  
 MELAKUKAN KEGIATAN PEMBUATAN KEPUTUSAN TERHADAP HASIL ANALISIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/ golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/ golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pembuatan keputusan terhadap hasil analisis sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 11 TAHUN 2014  
 NOMOR 10 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN  
 FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA  
 KREDITNYA

CONTOH  
 SURAT PERNYATAAN  
 MELAKUKAN KEGIATAN VALIDASI HASIL  
 PEMERIKSAAN

SURAT PERNYATAAN  
 MELAKUKAN KEGIATAN VALIDASI HASIL PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan validasi hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN X  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 11 TAHUN 2014  
 NOMOR 10 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN  
 FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA  
 KREDITNYA

CONTOH  
 SURAT PERNYATAAN  
 MELAKUKAN KEGIATAN SUPERVISI HASIL  
 PEMERIKSAAN

SURAT PERNYATAAN  
 MELAKUKAN KEGIATAN SUPERVISI HASIL PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/ golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/ golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan supervisi hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 11 TAHUN 2014  
 NOMOR 10 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN  
 FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA  
 KREDITNYA

CONTOH  
 SURAT PERNYATAAN  
 MELAKUKAN KEGIATAN  
 PELAKSANAAN TUGAS INTERNALISASI  
 DI BIDANG MEREK

SURAT PERNYATAAN  
 MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN TUGAS INTERNALISASI DI BIDANG MEREK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pelaksanaan tugas internalisasi di bidang merek sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN XII  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 11 TAHUN 2014  
 NOMOR 10 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN  
 FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA  
 KREDITNYA

CONTOH  
 SURAT PERNYATAAN  
 MELAKUKAN KEGIATAN  
 PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN  
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
 Atasan Langsung

NIP.....

LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 11 TAHUN 2014  
 NOMOR 10 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN  
 FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA  
 KREDITNYA

CONTOH  
 SURAT PERNYATAAN  
 MELAKUKAN KEGIATAN  
 PENUNJANG TUGAS

SURAT PERNYATAAN  
 MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
 Atasan Langsung

NIP.....



LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 11 TAHUN 2014  
 NOMOR 10 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN  
 FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA  
 KREDITNYA

CONTOH  
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 NOMOR: .....

Instansi: .....

Masa Penilaian: .....

I		KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama			
2	NIP			
3	Nomor Seri KARPEG			
4	Pangkat/Golongan ruang TMT			
5	Tempat dan Tanggal lahir			
6	Jenis Kelamin			
7	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya			
8	Jabatan Fungsional/TMT			
9	Unit Kerja			
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		
		LAMA	BARU	JUMLAH
1.	UNSUR UTAMA			
	A Pendidikan			
	1) Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah			
	2) Diklat fungsional/teknis di bidang Merek serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat			
	3) Diklat Prajabatan			
	B Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek			
	C Pengembangan Profesi			
	Jumlah Unsur Utama			
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Pemeriksa Merek			
	Jumlah Unsur Penunjang			
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAikkan DALAM JABATAN ..... / PANGKAT ..... / TMT.....			

**ASLI** disampaikan dengan hormat kepada:  
 Kepala Badan Kepegawaian Negara

Ditetapkan di .....  
 Pada tanggal .....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pemeriksa Merek yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; dan
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Nama Lengkap  
 NIP. ....

LAMPIRAN XV  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 11 TAHUN 2014  
 NOMOR 10 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN  
 FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA  
 KREDITNYA

CONTOH  
 KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN  
 FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK

KEPUTUSAN  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 NOMOR : .....

TENTANG  
 KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... dan Nomor ..... tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat Saudara ..... dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;
- b. ....\*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor .....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
 PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
- d. Unit kerja : .....  
 dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek jenjang ..... ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek jenjang ..... dengan angka kredit sebesar ..... ( .....).
- KEDUA : .....\*)
- KETIGA : .....\*)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
 Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....  
 pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
 NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; \*\*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan;\*\*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

\*\*\*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XVI  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 11 TAHUN 2014  
 NOMOR 10 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
 REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN  
 FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA  
 KREDITNYA

CONTOH  
 SURAT PERINGATAN

SURAT PERINGATAN

Nomor :

D A R I : .....  
 KEPADA YTH. : .....  
 ALAMAT : .....  
 TANGGAL : .....

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Gol. Ruang : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah ..... tahun menduduki jabatan  
 ..... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah  
 .....

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... dan ..... diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

.....  
 .....

\_\_\_\_\_  
 NIP.

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian; \*)
3. Pimpinan unit kerja Pemeriksa Merek yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XVII  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
**NOMOR 11 TAHUN 2014**  
**NOMOR 10 TAHUN 2014**  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
 BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN  
 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA  
 MEREK DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
 KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
 NOMOR : .....  
 TENTANG  
 PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

**Menimbang** : a. bahwa Saudara ..... NIP ..... jabatan.....  
 pangkat/ golongan ruang ..... terhitung mulai tanggal .....  
 berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor ..... tanggal  
 .....;  
 b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai  
 Negeri Sipil dalam jabatan Pemeriksa Merek, dipandang perlu membebaskan  
 sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Pemeriksa Merek;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan  
 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan  
 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
 Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013;  
 5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia dan Kepala Badan  
 Kepegawaian Negara Nomor .....

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal ..... membebaskan sementara dari jabatan  
 Pemeriksa Merek:  
 a. Nama : .....  
 b. NIP : .....  
 c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....  
 d. Unit Kerja : .....

**KEDUA** : ..... \*)  
**KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan  
 diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
 Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan  
 untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : .....  
 pada tanggal : .....

\_\_\_\_\_  
 NIP.

**TEMBUSAN :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian;\*\*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan;\*\*) dan
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

\*\*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XVIII  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 11 TAHUN 2014  
 NOMOR 10 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
 BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN  
 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA  
 MEREK DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH  
 KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 NOMOR : .....

TENTANG  
 PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 34 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara ..... dalam jabatan Pemeriksa Merek;  
 b. ....  
 .  
 .....\*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013;  
 5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
 PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:  
 a. Nama : .....  
 b. NIP : .....  
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 d. Unit kerja : .....  
 Dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar ..... (.....)

KEDUA : ..... \*)

KETIGA : ..... \*)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....  
 pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
 NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian, \*\*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan;\*\*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

\*\*\*) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN XIX  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 NOMOR 11 TAHUN 2014  
 NOMOR 10 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
 BIROKRASI NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN  
 FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK DAN ANGKA  
 KREDITNYA

CONTOH  
 KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

KEPUTUSAN  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 NOMOR : .....  
 TENTANG  
 PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK  
 KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI  
 KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN \*)  
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa Saudara ..... NIP ..... jabatan ..... pangkat/  
 golongan ruang ..... terhitung mulai tanggal ..... berdasarkan keputusan  
 pejabat yang berwenang Nomor ..... tanggal ..... telah  
 dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan  
 angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara \*);  
 b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai  
 Negeri Sipil dalam Jabatan Pemeriksa Merek, dipandang perlu memberhentikan  
 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Pemeriksa  
 Merek.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan  
 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan  
 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;  
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
 Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013;  
 6. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan  
 Kepegawaian Negara Nomor .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
 PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..... memberhentikan dengan  
 hormat dari Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek :  
 a. Nama : .....  
 b. NIP : .....  
 c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....  
 d. Unit Kerja : .....  
 KEDUA : ..... \*\*)  
 KETIGA : ..... \*\*)  
 KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan  
 diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
 Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan  
 untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .....  
 pada tanggal .....

\_\_\_\_\_  
 NIP.

TEMBUSAN :

- TEMBUSAN :  
 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;  
 2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian;\*);  
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;  
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan;\*); dan  
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.